

Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta
Homepage: https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps
Vol. 4 No. 1, Bulan 2026, halaman: 56-65
E-ISSN: xxxx-xxxx

Komparasi Kode Etik Global dan Rekonstruksi *Cybercounseling* ABKIN

Muhammad Zulfikar [1*], Siti Amanah [2], Muhammad Ferdiansyah [3], Rully Andi Yaksa [4]
[1,2,3,4] Bimbingan dan Konseling, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia
[1*]Email penulis koresponden: konselorzulfikar@unja.ac.id

Riwayat Artikel

Submited: 21-11-2026
Accepted: 22-11-2026
Published: 22-11-2026

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mengubah praktik bimbingan dan konseling dari pertemuan tatap muka tradisional ke layanan jarak jauh atau konseling siber. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana kode etik bimbingan dan konseling di lima benua seperti ABKIN untuk mewakili Asia, ACA untuk mewakili Amerika, ACA untuk mewakili Australia, BACP mewakili Eropa, dan CCSA untuk mewakili Afrika siap mengatur layanan jarak jauh dan menjamin keamanan data, serta merumuskan rekomendasi revisi untuk Kode Etik ABKIN. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif komparatif dengan analisis isi dokumen; setiap teks dianalisis menurut delapan parameter etika digital. Hasil menunjukkan empat kategori kesiapan yaitu Kategori A (paling lengkap): ACA AS 2014 memiliki bab khusus yang komprehensif tentang praktik digital; Kategori B: ACA Australia 2024 mengintegrasikan aturan privasi secara jelas; Kategori C: BACP 2018 menekankan prinsip kesetaraan dan kepatuhan terhadap GDPR (*General Data Protection Regulation*); dan Kategori D (paling minim): ABKIN 2018 dan CCSA 2016 masih sangat terbatas dan belum mengakomodasi konseling digital. Analisis menunjukkan bahwa Kode Etik ABKIN 2018 memiliki kesenjangan yuridis signifikan bila dibandingkan dengan ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Rekomendasi utama adalah menambahkan bab suplemen digital dalam Kode Etik ABKIN dan mengesahkannya pada Kongres ABKIN agar perlindungan bagi konseli dan kepastian hukum bagi konselor lebih terjamin.

Kata kunci: ABKIN; Keamanan Data; Kode Etik; Konseling Digital

Abstract

Advances in information technology have transformed the practice of guidance and counseling from traditional face-to-face sessions to remote services or online counseling. This study aims to assess the extent to which codes of ethics for guidance and counseling across five continents—such as ABKIN representing Asia, ACA representing the Americas, ACA representing Australia, BACP representing Europe, and CCSA representing Africa—are prepared to regulate remote services and ensure data security, as well as to formulate recommendations for revising the ABKIN Code of Ethics. The method used was a comparative qualitative study with document content analysis; each text was analyzed according to eight digital ethics parameters. The results revealed four categories of readiness: Category A (most comprehensive): the 2014 U.S. ACA includes a comprehensive dedicated chapter on digital practices; Category B: the 2024 Australian ACA clearly integrates privacy rules; Category C: the 2018 BACP emphasizes the principles of equity and compliance with the GDPR (General Data Protection Regulation); and Category D (least comprehensive): ABKIN 2018 and CCSA 2016 remain very limited and do not yet accommodate digital counseling. The analysis shows that the ABKIN 2018 Code of Ethics has significant legal gaps when compared to the provisions of the Personal Data

Prosiding ***Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Negeri Jakarta*** *diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta*

CC BY NC SA

Protection Act and the ITE Act. The main recommendation is to add a digital supplement chapter to the ABKIN Code of Ethics and to ratify it at the ABKIN Congress so that protection for clients and legal certainty for counselors are better guaranteed.

Keywords: *ABKIN; Code Of Ethics; Data Security; Digital Counseling*

PENDAHULUAN

Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam profesi pembantuan (helping professions) telah meredefinisi hubungan terapeutik dan praksis bimbingan dan konseling secara global (Anthony & Goss, 2009; Corey et al., 2019). Pelayanan konseling yang secara historis bertumpu penuh pada kehadiran fisik secara langsung (face-to-face) di dalam ruangan tertutup kini mengalami transisi masif menuju interaksi bermediasi teknologi atau konseling siber (cybercounseling) (Bahtiar et al., 2025; Kraus et al., 2010; Reynolds et al., 2011). Dalam kerangka bimbingan dan konseling komprehensif, layanan konseling daring diposisikan sebagai inovasi strategis yang memperkuat layanan responsif, layanan dasar, perencanaan individual, dan dukungan sistem melalui pendokumentasian digital yang fleksibel dan efisien (Bahtiar et al., 2025). Modalitas ini menawarkan aksesibilitas tak terbatas melintasi sekat geografis, efisiensi waktu, serta fleksibilitas bagi konseli yang memiliki hambatan mobilitas fisik atau kecemasan sosial (Khotijah et al., 2026; Rahmadhea, 2024).

Namun demikian, mediasi digital memunculkan serangkaian dilema etik, teknis, dan yuridis yang sangat kompleks ('Aliah et al., 2024; Harris & Birnbaum, 2015; Stoll et al., 2020). Interaksi di ruang maya menuntut standar baru mengenai jaminan kerahasiaan (confidentiality), integritas sistem enkripsi, autentikasi identitas para pihak, pencegahan kejahatan mayantara (cybercrime), penanganan krisis darurat tanpa kehadiran fisik (seperti ancaman bunuh diri akut), hingga pengelolaan batasan profesional di media sosial ('Aliah et al., 2024; Koocher & Keith-Spiegel, 2016; Robbani et al., 2024). Efektivitas layanan konseling sangat bergantung pada dua elemen kunci yang tidak terpisahkan, yaitu etika sebagai kompas moral dan kompetensi konselor sebagai kapasitas operasional (Adela et al., 2025). Ketika konselor memberikan layanan daring tanpa pemahaman etika siber yang memadai, risiko pelanggaran asas do no harm menjadi sangat tinggi, yang berpotensi merusak aliansi terapeutik serta memicu gugatan malapraktik (Adela et al., 2025; Bond, 2015; Marjo et al., 2024).

Di Indonesia, kebutuhan terhadap konseling daring meningkat tajam pasca-pandemi COVID-19, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak praktisi menyelenggarakan konseling daring tanpa pedoman baku (Budiman et al., 2024; Yusuf et al., 2026). Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN, 2018) terbukti masih berakar kuat pada paradigma fisik konvensional (Budiman et al., 2024; Nururrahmah & Muslimah, 2023). Asosiasi profesi konseling di Indonesia belum menetapkan standarisasi operasional konseling daring, sehingga memicu ketidakpastian hukum (*gharar*) dan ambiguitas peran (Budiman et al., 2024; Rahmadhea, 2024; Yusuf et al., 2026). Padahal, rezim hukum positif nasional telah melahirkan instrumen ketat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) (Republik Indonesia, 2022, 2024).

Guna mengatasi kesenjangan regulasi (*regulatory lag*) tersebut, komparasi terhadap instrumen etik global menjadi keniscayaan epistemologis. Artikel ini menyajikan telaah kritis komparatif terhadap kode etik profesi konseling dari lima benua: American Counseling Association (ACA Amerika Serikat, 2014), Australian Counselling Association (ACA Australia, 2024), British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP Inggris/Eropa, 2018), Council for Counsellors in South Africa (CCSA Afrika Selatan, 2016), dan PB-ABKIN (Indonesia/Asia, 2018). Penelitian ini bertujuan membedah derajat kesiapan etika digital masing-masing asosiasi, mengidentifikasi celah kelemahan Kode Etik ABKIN 2018, serta merumuskan

draf rekonstruksi regulasi digital yang komprehensif, berbasis hukum positif dan nilai luhur, untuk disahkan pada Kongres ABKIN mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif berbasis analisis isi dokumen (documentary content analysis) (Bowen, 2009; Creswell & Creswell, 2018; Krippendorff, 2018). Pendekatan telaah dokumen ini lazim digunakan dalam penelitian etika profesi dan hukum keprofesian guna mengevaluasi, membedah, dan merekonstruksi teks normatif dari berbagai lembaga otoritatif (Adela et al., 2025; Nururrahmah & Muslimah, 2023; Yusuf et al., 2026). Sumber data primer dalam kajian ini mencakup lima dokumen resmi kode etik profesi konseling perwakilan lima benua. Benua Asia: Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN, 2018), Benua Amerika: *ACA Code of Ethics* (American Counseling Association [ACA], 2014), Benua Australia: *ACA Counselling Code of Ethics and Practice Version 16* (Australian Counselling Association [ACA], 2024), Benua Eropa: *Ethical Framework for the Counselling Professions* (British Association for Counselling and Psychotherapy [BACP], 2018) dan Benua Afrika: *Rules and Regulations*: *Code of Ethics and Practice for Counsellors* (Council for Counsellors in South Africa [CCSA], 2016).

Data primer tersebut diperkaya dengan instrumen hukum nasional Republik Indonesia yang mengikat, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) (Republik Indonesia, 2008, 2022, 2024). Prosedur analisis data merujuk pada model analisis kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data dalam matriks tematik, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Evaluasi isi dilakukan secara ketat terhadap delapan indikator etika digital: (1) keberadaan bab/seksi khusus teknologi; (2) pengakuan dan definisi modalitas cybercounseling; (3) protokol informed consent digital; (4) standar keamanan transmisi dan enkripsi data; (5) prosedur verifikasi identitas konseli; (6) batas hubungan profesional di media sosial; (7) mitigasi krisis kedaruratan dan kegagalan teknologi; serta (8) integrasi terhadap hukum siber dan yurisdiksi lisensi (Bahtiar et al., 2025; Harris & Birnbaum, 2015; Yusuf et al., 2026). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dokumen dan diskusi tinjauan sejawat ahli bimbingan dan konseling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matriks Komparasi Etika Digital Konseling Lima Benua

Hasil analisis isi komparatif terhadap kelima kode etik asosiasi konseling dunia memperlihatkan kesenjangan kematangan regulasi yang sangat nyata. Rangkuman pembedahan isi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Analisis Komparatif Kesiapan Etika Digital Konseling Lima Benua

Parameter Etika Digital	ACA Amerika Serikat (2014)	ACA Australia (2024)	BACP Inggris (2018)	CCSA Afrika Selatan (2016)	ABKIN Indonesia (2018)
1. Bab Khusus Digital	Ada mandiri (*Section H: Distance Counseling, Technology, and Social Media*).	Ada terintegrasi (*Section 7.0 Social Media & 7.3 Online Counselling*).	Tidak berbentuk bab; terintegrasi prinsipial pada *Good Practice*.	Tidak ada bab/seksi teknologi digital.	Tidak ada bab khusus; hanya satu ayat pemindahan data (Bab III B.2.d).
2. Definisi Modalitas	Menguraikan eksplisit: perangkat keras, video,	Formal mengakui layanan	Doktrin kesetaraan modalitas daring dan	Terbatas pada layanan pusat panggilan	Belum mendefinisikan istilah konseling

	teks internet, audio, aplikasi ponsel.	daring setara dengan konsultasi tatap muka.	tatap muka (Poin 20).	telepon (*Call Centres*).	daring atau *cybercounseling*.
3. Informed Consent Digital	Sangat detail (H.2.a): waktu respons, enkripsi, zona waktu, risiko transmisi.	Wajib menjelaskan kebijakan kerahasiaan digital pra-layanan.	Transparansi proteksi data personal dan lingkaran kerahasiaan konseli.	Kontrak umum konvensional tanpa rincian risiko siber.	Persetujuan umum konvensional; nihil klausul risiko teknologi.
4. Keamanan & Enkripsi Data	Wajib menggunakan enkripsi mutakhir dan kepatuhan HIPAA/HITECH.	Menuntut sistem keamanan berlapis pada penyimpanan rekaman digital.	Wajib patuh regulasi perlindungan data dan audit otoritas ICO.	Mengacu kepatuhan umum UU POPIA untuk arsip komputer.	Istilah lama; menyebut komputer, surel, fax, telepon tanpa enkripsi.
5. Verifikasi Identitas Konseli	Wajib memverifikasi konseli via kode sandi, penanda grafis, atau nomor ID.	Didelegasikan pada pedoman teknis eksternal (otentikasi dokumen).	Prinsipial; catatan identitas dipisahkan dari rekaman kasus klinis.	Verifikasi kapasitas hukum umum tatap muka konvensional.	Belum diatur; memicu risiko manipulasi identitas di ruang maya.
6. Batas Relasi Media Sosial	Sangat ketat: larangan berteman di medsos privat, wajib pisah akun, larangan *snooping*.	Ketat: menjaga marwah profesi, larangan promosi manipulatif di medsos.	Tegas memisahkan profil pribadi dan profesional di media sosial.	Belum mengatur etika atau batasan interaksi di ranah media sosial.	Belum mengenal konsep jejak digital atau pemisahan media sosial.
7. Protokol Kedaruratan & Gangguan	Komprehensif: rencana darurat sinyal putus dan SOP rujukan lokal konseli.	Mengatur mitigasi situasi risiko tinggi dan penundaan sesi sementara.	Prinsip keselamatan konseli dan tindakan cepat mitigasi bahaya serius.	Belum diatur spesifik dalam intervensi teknologi.	Tidak ada SOP kegagalan koneksi atau krisis bunuh diri jarak jauh.
8. Integrasi Hukum & Yurisdiksi	Tunduk ganda pada hukum domisili konselor dan tempat tinggal konseli.	Tunduk pada *Privacy Act 1988* dan pembatasan praktik lintas negara.	Kepatuhan mutlak terhadap *UK-GDPR* dan *Data Protection Act 2018*.	Mengikat pada dewan statutori dan regulasi POPIA nasional.	Nihil sinkronisasi terhadap UU ITE (No. 1/2024) dan UU PDP (No. 27/2022).

Sumber: Data diolah dari Naskah Kode Etik ABKIN, ACA USA, ACA Australia, BACP, dan CCSA (2026).

Kontinum Kematangan Etika Digital Konseling

Berdasarkan sintesis data pada Tabel 1, tingkat kematangan etika digital asosiasi profesi bimbingan dan konseling terbagi ke dalam empat kategori kesiapan (Digital Ethics Maturity Spectrum):

1. Kesiapan 1 yaitu *Comprehensive / Gold Standard* (ACA Amerika Serikat, 2014) ACA menempati posisi tertinggi dalam kesiapan etika siber. Sebagaimana dianalisis oleh Marjo et al. (2024) dan Yusuf et al. (2026), Section H dalam Kode Etik ACA menyediakan panduan operasional yang sangat komprehensif. ACA tidak hanya mewajibkan penguasaan teknologi bagi konselor (H.1.a), tetapi juga mengikat praktisi pada yurisdiksi ganda lintas negara bagian (H.1.b). Standar enkripsi diatur ketat (H.2.d), verifikasi identitas konseli wajib dilakukan sejak awal sesi menggunakan penanda unik (H.3), skrining kelayakan kognitif konseli untuk konseling daring disyaratkan (H.4.c), serta hubungan personal virtual di media sosial dilarang mutlak guna menjaga batas relasi profesional (A.5.e & H.6.a).
2. Kesiapan 2 yaitu *Specialized & Integrated* (ACA Australia, 2024) ACA Australia mengadopsi struktur terintegrasi dengan menyertakan Section 7.0 (Social Media) dan Section 7.3 (Online Counselling). ACA Australia menegaskan bahwa asas kerahasiaan pada sesi tatap muka berlaku identik di ruang virtual. Poin penting dari kode etik ini adalah integrasi langsung dengan undang-undang privasi nasional (Privacy Act 1988 dan Australian Privacy Principles), yang mewajibkan pengamanan arsip digital (Klausul 9.0.c & 13.3.v). Namun demikian, rincian teknis penanganan kegagalan sinyal dan asesmen psikologis siber dialirkan ke dalam dokumen pedoman terpisah.
3. Kesiapan 3 yaitu *Principle-Based & Regulatory-Anchored* (BACP Inggris, 2018) BACP menggunakan model kerangka etika (Ethical Framework) yang berbasis nilai moral luhur (Bond, 2015). Doktrin kesetaraan modalitas ditegaskan pada Poin 20: konselor wajib memenuhi standar etika yang sama baik saat berpraktek secara daring (online), tatap muka (face-to-face), maupun moda lainnya. BACP mengikat seluruh praktisi pada kepatuhan regulasi perlindungan data terketat di dunia, yaitu UK-GDPR dan Data Protection Act 2018 di bawah pengawasan independen Information Commissioner's Office (ICO) (Poin 15 & 55). Pemisahan kehadiran pribadi dan profesional di media sosial juga diwajibkan secara tegas guna menghindari relasi ganda (Poin 33.c).
4. Kesiapan 4 yaitu cikal bakal/ tertinggal (CCSA Afrika Selatan, 2016 dan ABKIN Indonesia, 2018) Kedua asosiasi ini berada pada tingkatan paling tertinggal. CCSA (2016) baru mengakui layanan telepon (Call Centres) dan kewajiban umum hukum komputer nasional (Protection of Personal Information Act / POPIA), tanpa menyentuh konseling internet. Sementara itu, Kode Etik ABKIN (2018) belum mengakui cybercounseling sebagai modalitas pelayanan mandiri (Budiman et al., 2024; Yusuf et al., 2026). Layanan konseling masih dibatasi pada ruang fisik tertutup yang aman, ketersediaan air minum dan cuci muka (Bab III Bagian C.1.c), serta jarak tempat duduk (Bab III Bagian C.2.c). Poin teknologi dalam Kode Etik ABKIN hanya berupa klausul pemindahan data administratif melalui komputer, email, telepon, dan mesin faksimili (Bab III Bagian B.2.d).

Analisis Kesenjangan Kritis Kode Etik ABKIN 2018 terhadap Hukum Positif Indonesia

Ketertinggalan Kode Etik ABKIN 2018 menimbulkan celah regulasi (*regulatory gap*) yang berakibat pada tingginya risiko etis dan kerentanan yuridis (*legal exposure*) bagi konselor di Indonesia ('Aliah et al., 2024; Budiman et al., 2024; Rahmadhea, 2024). Rincian celah kebijakan dipetakan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Kesenjangan Regulasi Kode Etik ABKIN 2018 dan Implikasi Yuridis di Indonesia

Area Etika Digital	Kondisi Kode Etik ABKIN 2018	Celah Regulasi & Risiko Etis-Yuridis (Landasan Hukum	Rekomendasi Rekonstruksi Regulasi

		Positif)	
Keamanan Platform & Enkripsi Data	Hanya mengatur pemindahan data via komputer, surel, fax, dan telepon secara umum (Bab III B.2.d).	Konselor kerap menggunakan aplikasi komersial tanpa enkripsi *end-to-end* (WhatsApp umum, Zoom gratis) ('Aliah et al., 2024; Rahmadhea, 2024). Melanggar Pasal 4 ayat (2) UU PDP bahwa data riwayat psikologis adalah *Data Pribadi Spesifik*. Kebocoran data diancam sanksi ganti rugi hingga denda pidana maksimal Rp50 miliar (Pasal 67–68 UU PDP) (Khotijah et al., 2026; Republik Indonesia, 2022).	Menetapkan standarisasi platform wajib enkripsi *end-to-end* (minimal 128-bit); melarang aplikasi percakapan umum non-enkripsi; mewajibkan penyimpanan awan lokal tersertifikasi ISO/IEC 27001 (Rahmadhea, 2024; Yusuf et al., 2026).
Kompetensi Siber & Sikap Etis Konselor	Fokus pada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional konvensional (Bab II B).	Konselor yang gagap teknologi rentan melakukan kelalaian teknis (salah kirim rekam medis, kata sandi lemah) yang melanggar asas kerahasiaan (Adela et al., 2025; Bahtiar et al., 2025; Robbani et al., 2024).	Mewajibkan pelatihan literasi keamanan siber dan etika digital dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (CPD) sebagai prasyarat lisensi praktik (Adela et al., 2025; Budiman et al., 2024).
Penanganan Krisis & Darurat Jarak Jauh	Nihil protokol krisis siber; hanya mengatur alih tangan kasus tatap muka biasa (Bab II C.1.b).	Konselor mengalami kebuntuan penanganan saat konseli menunjukkan dorongan bunuh diri akut di tengah sesi daring tanpa diketahui lokasi fisik presisinya ('Aliah et al., 2024; Robbani et al., 2024).	Mewajibkan pencatatan identitas lokasi fisik aktual setiap awal sesi dan identifikasi kontak darurat lokal (keluarga/polisi/puskesmas terdekat konseli) (Yusuf et al., 2026).
Batas Hubungan di Media Sosial	Belum mengatur tata kelola jejak digital dan etika bermedia sosial.	Mengaburkan batas profesional (*boundary blurring*). Pertemanan di medsos pribadi memicu relasi ganda virtual (*virtual dual relationships*) yang mereduksi	Mewajibkan pemisahan total akun pribadi dan profesional; melarang hubungan pertemanan pribadi dengan konseli aktif; melarang *cyber-*

		objektivitas konseling ('Aliah et al., 2024; Pangestu & Wibowo, 2022).	*stalking/snooping* tanpa izin (BACP, 2018; Yusuf et al., 2026).
Informed Consent Digital & Keabsahan Kontrak	Hanya mengatur persetujuan lisan/tertulis konvensional (Bab II C.1.a & Bab III B.3).	Kontrak daring rentan dianggap cacat hukum menurut UU ITE No. 1 Tahun 2024 jika tidak memenuhi keandalan sistem transaksi elektronik (Budiman et al., 2024; Republik Indonesia, 2024).	Menstandarisasi *Electronic Informed Consent* yang merinci batas enkripsi, risiko transmisi internet, rencana kegagalan koneksi, dan keabsahan tanda tangan elektronik tersertifikasi (Bahtiar et al., 2025; Rahmadhea, 2024).
Yurisdiksi Lisensi Lintas Wilayah	Izin praktik mandiri dikeluarkan ABKIN tanpa batasan jangkauan wilayah virtual (Bab II C.3).	Terjadi kekosongan penegakan etik saat konselor melayani konseli lintas cabang/provinsi atau luar negeri; ketidakjelasan wewenang Dewan Kode Etik Daerah (Nururrahmah & Muslimah, 2023).	Mengatur yurisdiksi praktik konseling virtual lintas wilayah dengan mengikat konselor pada kewajiban hukum tempat tinggal konseli (ACA, 2014; Yusuf et al., 2026).

Sumber: Sintesis hasil analisis komparatif dan kajian literatur (2026).

Rekonstruksi Regulasi: Usulan Draf Bab Suplemen Kode Etik ABKIN

Sebagaimana ditegaskan oleh Budiman et al. (2024) dan Yusuf et al. (2026), ABKIN perlu mengadopsi model integratif yang memadukan keunggulan teknis-operasional ACA, ketertiban hukum positif nasional, serta nilai luhur bangsa. Perlindungan data dalam konseling siber tidak hanya merupakan mandat hukum, melainkan cerminan dari prinsip amanah dan *hifz al-sirr* (menjaga rahasia tingkat tinggi) (Khotijah et al., 2026; Yusuf et al., 2026). Untuk itu, diusulkan penambahan bab suplemen ke dalam Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia pada Kongres ABKIN mendatang:

BAB KHUSUS: PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING JARAK JAUH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI, DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 1: Standar Keamanan Siber, Enkripsi, dan Perlindungan Data Pribadi (Kepatuhan UU PDP)

1. Konselor wajib menjamin kerahasiaan data konseli dengan menyelenggarakan sesi konseling jarak jauh (cybercounseling) melalui platform komunikasi yang menerapkan sistem enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) berstandar medis/kesehatan (ACA, 2014; Rahmadhea, 2024; Yusuf et al., 2026).
2. Rekaman video, audio, transkrip percakapan, dan riwayat klinis elektronik wajib disimpan dalam server awan (cloud storage) lokal yang tersertifikasi ISO/IEC 27001 dan memenuhi standar perlindungan Data Pribadi Spesifik sesuai amanat UU PDP No. 27 Tahun 2022 (Khotijah et al., 2026; Republik Indonesia, 2022).

3. Konselor dilarang menyelenggarakan sesi konseling mendalam menggunakan aplikasi pesan komersial publik yang rentan terhadap intersepsi pihak ketiga atau peretasan data ('Aliah et al., 2024; Koocher & Keith-Spiegel, 2016).

Pasal 2: Informed Consent Digital dan Verifikasi Identitas Konseli

1. Sebelum sesi pertama dimulai, konselor wajib menyusun dan mendokumentasikan persetujuan layanan elektronik (electronic informed consent) yang dipahami konseli, memuat: batas kerahasiaan siber, risiko gangguan jaringan listrik/internet, protokol komunikasi cadangan, dan perkiraan waktu respons pesan (Bahtiar et al., 2025; Budiman et al., 2024; Stoll et al., 2020).
2. Konselor wajib memverifikasi identitas asli konseli pada awal proses konseling melalui tanda pengenal resmi atau kode penanda unik guna memastikan keabsahan hukum, kapasitas persetujuan layanan, serta perlindungan konseli di bawah umur (Corey et al., 2019; Rahmadhea, 2024).

Pasal 3: Manajemen Krisis dan Kedaruratan Jarak Jauh

1. Konselor wajib mencatat alamat fisik lokasi aktual konseli pada setiap permulaan sesi konseling daring guna mengantisipasi situasi krisis (Robbani et al., 2024).
2. Konselor wajib menyimpan data kontak darurat lokal konseli (keluarga terdekat, fasilitas layanan kesehatan, atau kepolisian di wilayah domisili konseli) yang wajib dihubungi segera apabila konseli menunjukkan indikasi ancaman bunuh diri akut atau kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa ('Aliah et al., 2024; Harris & Birnbaum, 2015; Yusuf et al., 2026).

Pasal 4: Pembatasan Relasi Profesional di Media Sosial

1. Konselor wajib memisahkan secara tegas akun profil pribadi dengan akun profil profesional resmi di media sosial (ACA, 2024; BACP, 2018).
2. Konselor dilarang menjalin hubungan pertemanan pribadi secara virtual (personal virtual relationships) dengan konseli aktif guna mencegah timbulnya hubungan ganda virtual yang mereduksi objektivitas konseling ('Aliah et al., 2024; Pangestu & Wibowo, 2022; Yusuf et al., 2026).
3. Konselor dilarang menelusuri (*cyber-stalking/snooping*) aktivitas media sosial konseli tanpa izin tertulis eksplisit, serta dilarang mempublikasikan materi kasus konseli ke ranah publik siber (ACA, 2014; Budiman et al., 2024).

Pasal 5: Legalitas dan Praktik Konseling Virtual Lintas Wilayah

1. Konselor yang menyelenggarakan konseling siber melintasi batas daerah/provinsi wajib memastikan izin lisensi praktiknya terdaftar aktif pada sistem basis data nasional PB-ABKIN (Nururrahmah & Muslimah, 2023; PB-ABKIN, 2018).
2. Penanganan perkara pelanggaran kode etik konseling daring tunduk pada yurisdiksi tempat domisili fisik konseli berada, serta dikoordinasikan secara terpadu antara Dewan Pertimbangan Kode Etik Daerah dan Pengurus Besar ABKIN (PB-ABKIN, 2018; Yusuf et al., 2026).

KESIMPULAN

Kajian komparatif terhadap kode etik profesi konseling lintas lima benua membuktikan adanya *gap* regulasi yang sangat lebar antara instrumen di dunia Barat (ACA Amerika Serikat, ACA Australia, dan BACP Inggris) dengan instrumen di Indonesia (ABKIN) dan Afrika Selatan (CCSA). Kode Etik ABKIN 2018 masih bertumpu secara kaku pada paradigma fisik-tatap muka dan belum mengakomodasi dinamika konseling digital (Budiman et al., 2024; Nururrahmah & Muslimah, 2023). Ketiadaan pedoman ini memicu kerentanan privasi konseli sekaligus menempatkan konselor pada risiko pelanggaran hukum berat di bawah payung UU PDP No. 27 Tahun 2022 dan

UU ITE No. 1 Tahun 2024 ('Aliah et al., 2024; Khotijah et al., 2026; Rahmadhea, 2024).

Sebagai implikasi kebijakan, amandemen Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan agenda mendesak yang harus ditetapkan dalam Kongres ABKIN mendatang (Adela et al., 2025; Bahtiar et al., 2025). Pengesahan bab khusus mengenai pelayanan konseling jarak jauh, pemanfaatan teknologi, dan media sosial akan memberikan kepastian hukum ganda: membentengi hak privasi konseli di ruang siber, serta membekali konselor dengan pedoman etis yang terukur dalam memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan bermartabat (Budiman et al., 2024; Yusuf et al., 2026).

DAFTAR PUSTAKA

Adela, N., Nurfarhanah, & Ardi, Z. (2025). Dinamika etika dan kompetensi konselor dalam layanan bimbingan dan konseling: Tinjauan studi literatur. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(12), 122–127. https://doi.org/10.5281/zenodo.15621274

'Aliah, V. H., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2024). Masalah etika privasi digital: Kebocoran informasi konseli dalam setting konseling komunitas. JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi, 4(1), 39–47.

American Counseling Association. (2014). ACA Code of Ethics. American Counseling Association.

Anthony, K., & Goss, S. (2009). Technology in Counselling and Psychotherapy: A Practitioner's Guide. Palgrave Macmillan.

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Pengurus Besar ABKIN.

Australian Counselling Association. (2024). ACA Counselling Code of Ethics and Practice Version 16. Australian Counselling Association.

Bahtiar, A., Prasetya, A. F., Hartanto, D., & Martaningsih, S. T. (2025). Layanan konseling online dalam kerangka bimbingan dan konseling komprehensif: Peluang, tantangan, dan isu etika di era digital. BIKOLING: Jurnal Ilmu Bimbingan dan Konseling, 2(3), 175–182.

Bond, T. (2015). Standards and Ethics for Counselling in Action (4th ed.). SAGE Publications.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

British Association for Counselling and Psychotherapy. (2018). Ethical Framework for the Counselling Professions. BACP House.

Budiman, N., Nadhiroh, N. A., & Purnamasari, Y. (2024). Etika dalam pelaksanaan konseling online ditinjau dari kode etik ABKIN. Empati – Jurnal Bimbingan dan Konseling, 11(1), 30–43. http://doi.org/10.26877/empati.v11i1.15552

Corey, G., Corey, M. S., & Corey, C. (2019). Issues and Ethics in the Helping Professions (10th ed.). Cengage Learning.

Council for Counsellors in South Africa. (2016). Rules and Regulations: Code of Ethics and Practice for Counsellors. Council for Counsellors in South Africa.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Harris, H. L., & Birnbaum, R. (2015). Ethical and legal implications on the use of technology in counselling. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, 49(2), 115–132.

Khotijah, L. N., Restiafandi, W., & Anaresti, D. (2026). Digital and online counseling dalam perspektif bimbingan dan konseling Islam: Tantangan etika dan transformasi layanan. Al-Shifa: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7(1), 18–31. http://doi.org/10.32678/alshifa.v7i1.12698

Koocher, G. P., & Keith-Spiegel, P. (2016). Ethics in Psychology and the Mental Health Professions: Standards and Cases (4th ed.). Oxford University Press.

Kraus, R., Stricker, G., & Speyer, C. (Eds.). (2010). Online Counseling: A Handbook for Mental Health Professionals (2nd ed.). Academic Press.

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). SAGE Publications.

Mallawaty, S., & Kurniawan, K. (2021). Tantangan konseling cyber di era disrupsi: Kesiapan kompetensi dan etika konselor Indonesia. Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia, 6(2), 89–98.
Marjo, H. K., Nashrullah, S. Z., & Salamah, N. S. (2024). Kode etik dalam profesi konselor berdasarkan organisasi profesi bimbingan dan konseling (ABKIN) dan organisasi konselor lainnya. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, 10(1), 249–257.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Nururrahmah, A. M., & Muslimah. (2023). Tinjauan kepustakaan tentang kode etik profesi konselor. Change Think Journal, 2(2), 128–137.
Pangestu, M. A., & Wibowo, M. E. (2022). Standar etis kerahasiaan layanan cybercounseling berbasis media sosial. Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application, 11(1), 45–56.
Rahmadhea, S. (2024). Membangun profesionalisme dalam era teknologi: Transformasi layanan bimbingan konseling online. JBK: Jurnal Bimbingan Konseling, 2(1), 17–24.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14. Sekretariat Negara.
Reynolds, D. J., Stiles, W. B., & Grohol, J. M. (2011). An investigation of the online counseling process and outcomes. Psychotherapy Research, 21(3), 320–330. https://doi.org/10.1080/10503307.2011.588304
Robbani, A. F., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2024). Permasalahan konseling online dalam dimensi etika profesi bimbingan dan konseling. Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami, 10(1), 21–27.
Stoll, J., Müller, J. A., & Trachsel, M. (2020). Ethical issues in online psychotherapy: A narrative review. Frontiers in Psychiatry, 10, 993. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00993
Yusuf, M., Ahmadi, Q., Umam, U., Umam, A. K., & Imamah, I. (2026). Model etika konseling digital integratif pada perspektif ACA, ABKIN, PABKI, dan nilai-nilai Islam. CITA INSIGHT: Journal of Counseling and Educational Dynamic, 1(1), 67–82.

BIODATA PENULIS KORESPONDEN

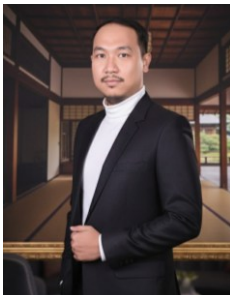

Nama Lengkap: Muhammad Zulfikar
Afiliasi: Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Jambi
Alamat Institusi: Jl. Jambi – Muara Bulian No. KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361
Email: konselorzulfikar@unja.ac.id
Bidang Keahlian / Fokus Riset: Bimbingan dan Konseling Karier, Etika dan Praksis Konseling, Pengembangan Instrumen Konseling Digital, Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling